

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan angka perceraian urutan ke-5 tertinggi di wilayah Asia dengan perceraian paling tinggi mencapai 516.344 kasus pada tahun 2022 (BPS Nasional, 2022). Sedangkan di Sumatera Barat mencatat angka perceraian sepanjang tahun 2024 berjumlah 10.054 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka tersebut meningkat hampir 700 kasus, di mana pada tahun 2023 jumlah perceraian sebanyak 9.458 kasus (BPS Sumatera Barat, 2024).

Beberapa faktor penyebab tingginya angka perceraian tersebut adalah faktor ekonomi, nikah dibawah umur, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurang harmonisnya rumah tangga, krisis akhlak, tidak ada tanggung jawab, cemburu, dan campur tangan dari pihak ketiga (Rozalinda, 2014). Sementara perceraian terjadi pada usia pernikahan yang masih belia kurang dari 5 tahun mencapai 31,8%. Kemudian disusul oleh usia pernikahan 6-10 tahun dengan persentase 19,9% (Kompas.com, edisi Desember 2024).

Perceraian di keluarga muda di sebabkan belum matangnya kedua pasangan secara jasmani, mental, emosi, sosial dan ekonomi. Penelitian Rizqi (2024) menyatakan bahwa rumah tangga belum bisa mencapai rasa harmonis disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah usia suami ataupun istri yang masih muda, karena secara psikologis mereka belum stabil sehingga mudah memicu konflik ketika ada perbedaan pendapat dalam rumah tangga.

Saputri dkk (2025) menguatkan bahwa secara psikologis kondisi emosional pasangan yang belum cukup umur dinilai masih labil berdampak pada pertengkaran yang berujung dengan perceraian. Orang yang menikah pada usia matang memiliki kesempatan lebih sukses dalam pernikahannya, daripada yang menikah pada usia yang lebih muda. Usia saat menikah merupakan salah satu prediktor utama dalam menjaga keharmonisan keluarga (Nuroniya, 2023).

Menurut Murdock (dalam Usman, 2024) keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua individu dewasa dengan jenis kelamin berbeda, yang telah memiliki ikatan pernikahan dan tinggal hidup bersama, disertai dengan keturunan. Ia menekankan bahwa terlepas dari perbedaan budaya, keluarga di seluruh dunia memainkan peran yang sama dalam melanjutkan generasi. Murdock melihat keluarga sebagai inti dari struktur sosial, yang tidak hanya bertanggung jawab untuk melanjutkan kehidupan biologis, tetapi juga sebagai agen utama dalam sosialisasi dan pengaturan sosial, sehingga keluarga harmonis dapat tercapai.

Menurut Gunarsa (dalam Septianingrum, 2014), keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang merasakan ketenangan dan kebahagiaan ketika setiap anggotanya memperoleh rasa nyaman, berkurang ketegangan, serta merasa puas dengan kondisi diri maupun kehidupannya. Keharmonisan tersebut tercermin melalui adanya kasih sayang antarsesama anggota keluarga, saling memahami, komunikasi yang baik, serta tersedianya waktu untuk berkumpul. Sebaliknya, keluarga yang tidak merasakan kebahagiaan

cenderung menghadapi tekanan, kekecewaan, dan kemarahan, serta merasa kurang puas terhadap keadaan diri dan kondisi keluarganya.

Salah satu alat untuk mengukur keharmonisan keluarga yang telah divalidasi dan dipublikasikan adalah FHS-24 (*Family Harmony Scale*) yang dikembangkan dalam konteks budaya cina. Dalam budaya ini, menekankan pada kedekatan, keselarasan, kerjasama dan mutualisme. FHS-24 terdiri dari 5 aspek, yaitu kesabaran (*forbearance*), resolusi konflik (*conflict resolution*), komunikasi (*communication*), identitas keluarga (*identity family*), dan waktu yang berkualitas bersama keluarga (*quality time*) (Fauziah dkk, 2021).

Keluarga yang didambakan oleh semua orang adalah keluarga yang tenteram, bahagia dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang mulia serta perjanjian yang sangat kuat. Karena itu, Islam menetapkan rukun dan syarat tertentu agar pernikahan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan idealnya hanya sekali seumur hidup. Dalam ajaran Islam, kehidupan pernikahan yang bertahan lama merupakan cita-cita yang sangat diharapkan. Namun kenyataannya, membangun rumah tangga bagi pasangan yang masih

muda tidak selalu berjalan mudah. Berbagai persoalan dan hambatan kerap muncul silih berganti dalam perjalanan hidup berumah tangga, sehingga tidak jarang kebahagiaan menjadi sulit diwujudkan.

Dalam konteks keluarga muda, khususnya keluarga muda Islam perkotaan, masalah keharmonisan menjadi isu yang sangat relevan. Keharmonisan keluarga tidak hanya menciptakan ketenteraman dalam rumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada keadaan yang tenang dan seimbang di masyarakat. Manuel Castells (dalam Asrani dkk, 2024) mengemukakan bahwa kota tidak hanya menyediakan ruang fisik bagi kehidupan manusia, tetapi juga menjadi “ruang sosial” tempat berbagai hubungan sosial terbentuk dan dipertahankan. Wirth (dalam Asrani dkk, 2024) mengungkapkan bahwa kota memiliki tiga ciri karakteristik: populasi yang besar, keragaman sosial, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Karakteristik inilah yang di asumsikan dapat membedakan gaya hidup kota dari pedesaan, yang cenderung homogen dan tidak begitu kompleks. Di perkotaan, keluarga muda Islam sering kali berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat dan budaya yang lebih beragam dibandingkan dengan di pedesaan. Hal ini menciptakan tantangan dalam penyesuaian nilai-nilai Islam dan norma-norma sosial ditengah dinamika kehidupan perkotaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena konflik dan ketidak harmonisan dalam keluarga muda di perkotaan semakin mencolok. Keluarga di perkotaan berbeda dengan keluarga yang berada di pedesaan, di perkotaan bentuk keluarga cenderung mengarah pada bentuk *nuclear family* (keluarga inti)

yang dalam satu rumah hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak saja. Sehingga pengasuhan terhadap anak hanya dilakukan oleh salah satunya. Sedangkan keluarga di pedesaan hidup dalam bentuk *ekstended family* (keluarga besar) yang dalam satu rumah terdiri dari sanak saudara seperti kakek, nenek, keponakan, paman, bibi, dan sebagainya. Sehingga pengasuhan terhadap anak bisa dilakukan oleh semua anggota yang terlibat dalam satu rumah apabila istri maupun suami sedang bekerja (Patimah & Gunawan, 2019).

Kenyataan kehidupan keluarga muda di perkotaan demi memenuhi kebutuhan hidup yang sejahtera dilakukan dengan bekerja keras suami dan istri. Hal ini akan berdampak pada penurunan kualitas hubungan dalam keluarga. Selain itu, apabila pasangan suami istri memiliki anak, kapasitas pengasuhan mereka tidak berkembang karena terlalu fokus pada urusan pekerjaan. Tidak jarang apabila fenomena yang muncul adalah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga stunting pada anak (pusdeka.unu-jogja.ac.id, edisi May 2024).

Bahkan pada pasangan yang bekerja konflik peran ganda sering terjadi pada perempuan yang telah menikah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati (2020) menyatakan bahwa Salah satu bentuk konflik yang sering dialami perempuan bekerja adalah benturan antara kewajiban pekerjaan dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam perannya sebagai ibu rumah tangga, ia dituntut menyediakan waktu untuk mengurus berbagai pekerjaan domestik serta menjaga anak. Sementara itu, tuntutan dari dunia kerja biasanya

berkaitan dengan tekanan akibat beban tugas yang berat serta keterbatasan waktu yang tersedia.

Dalam uraian di atas, terlihat bahwa banyak keluarga di perkotaan menghadapi berbagai tantangan dalam membangun keharmonisan keluarga. Banyak faktor-faktor yang memengaruhi dinamika hubungan antar anggota keluarga. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana **“Gambaran Keluarga Muda Islam Perkotaan Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Di Kota Padang”**. Hal tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana keluarga muda dapat beradaptasi dan berperan aktif dalam menciptakan keharmonisan di tengah berbagai tantangan tersebut. Peran yang dimainkan oleh masing-masing anggota keluarga sangat mempengaruhi dinamika dan keseimbangan hubungan interpersonal dalam keluarga. Setiap orang, baik suami, istri, maupun anak, mempunyai tanggung jawab dan kontribusinya masing-masing yang dapat mendukung terciptanya suasana yang harmonis. Bila setiap anggota keluarga memainkan perannya dengan baik, hubungan keluarga semakin erat dan terciptalah keharmonisan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peran yang efektif dalam keluarga menjadi kunci tercapainya hubungan yang harmonis dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan secara mendasar dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mempertanyakan terkait dengan bagaimana gambaran keluarga muda Islam perkotaan dalam membangun keharmonisan keluarga?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang ditetapkan penulis agar tidak sampai meluas, sehingga hanya terfokus pada judul dan topik yang dibahas secara konsisten dalam rumusan masalah dan lebih terarah, terkonsep dan tidak membahas pembahasan di luar judul yang dilakukan peneliti pada tahap penyusunan, yang mana batasan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana gambaran keluarga muda Islam perkotaan dalam membangun keharmonisan keluarga ditinjau dari aspek kasih sayang antara keluarga?
2. Bagaimana gambaran keluarga muda Islam perkotaan dalam membangun keharmonisan keluarga ditinjau dari aspek saling pengertian sesama anggota keluarga?
3. Bagaimana gambaran keluarga muda Islam perkotaan dalam membangun keharmonisan keluarga ditinjau dari aspek dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga?
4. Bagaimana gambaran keluarga muda Islam perkotaan dalam membangun keharmonisan keluarga ditinjau dari aspek mempunyai waktu bersama?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis, agar skripsi ini lebih jelas dan terarah, sebagaimana tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui gambaran keluarga muda Islam perkotaan dalam membangun keharmonisan keluarga ditinjau dari aspek kasih sayang antara keluarga.
- b. Untuk mengetahui gambaran keluarga muda Islam perkotaan dalam membangun keharmonisan keluarga ditinjau dari aspek saling pengertian sesama anggota keluarga.
- c. Untuk mengetahui gambaran keluarga muda Islam perkotaan dalam membangun keharmonisan keluarga ditinjau dari aspek dialog atau komunikasi yang terjalin di dalam keluarga.
- d. Untuk mengetahui gambaran keluarga muda Islam perkotaan dalam membangun keharmonisan keluarga ditinjau dari aspek mempunyai waktu bersama.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Untuk menambah wawasan mengenai gambaran keluarga muda Islam perkotaan dalam membangun keharmonisan keluarga
 - 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penelitian berikutnya dan juga menambah referensi dan memperkaya keilmuan di lembaga perguruan tinggi khususnya Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai bahan studi empiris bagi penyelesaian skripsi di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan sekaligus menjadi bahan kajian
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi serta tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam menjalankan segala tugas yang diperoleh dalam program studi Bimbingan Konseling Islam.

